

**TANGGUNG JAWAB HUKUM *STREAMER* DALAM JUAL BELI  
PRODUK CACAT MELALUI *LIVE STREAMING TIKTOK SHOP*  
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

Oleh

**Ido Pranata Nainggolan, NIM. 2214101004**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Perkembangan *live streaming e-commerce* melalui *TikTok Shop* melahirkan fenomena *streamer* sebagai promotor produk secara *real-time*. Maraknya transaksi tersebut kerap diiringi persoalan produk cacat yang menimbulkan kerugian konsumen. Permasalahan utamanya adalah belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur kedudukan dan tanggung jawab hukum *streamer* dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum *streamer* sebagai pelaku usaha serta bentuk pertanggungjawaban hukumnya dalam kasus produk cacat melalui *live streaming TikTok Shop*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, *streamer* yang beroperasi secara profesional dan komersial memenuhi kualifikasi sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK, Pasal 1 angka 28 PP Nomor 71 Tahun 2019, dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 80 Tahun 2019, karena terpenuhinya unsur orang perseorangan, kegiatan usaha komersial yang berulang, penggunaan sistem elektronik, serta yurisdiksi di wilayah hukum Indonesia. Kedua, *streamer* dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terpenuhi unsur perbuatan, sifat melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Pertanggungjawaban juga bersumber dari Pasal 19 UUPK serta PP Nomor 80 Tahun 2019 dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban ini masih terhambat oleh kekaburan norma, kesulitan pembuktian, dan kompleksitas distribusi tanggung jawab antarpihak.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Hukum, *Streamer*, Produk Cacat, *Live streaming*, *TikTok Shop*, Perlindungan Konsumen, Perbuatan Melanggar Hukum.

**LEGAL LIABILITY OF STREAMERS IN THE PURCHASE AND SALE OF  
DEFECTIVE PRODUCTS THROUGH TIKTOK SHOP LIVE STREAMS  
ACCORDING TO INDONESIAN POSITIVE LAW**

**By**

**Ido Pranata Nainggolan, NIM. 2214101004**

***Law Study Program***

**ABSTRACT**

*The growth of live streaming e-commerce through TikTok Shop has introduced streamers as real-time product promoters. Amid increasing transactions, defective product issues frequently cause consumer harm. The core problem is the absence of explicit provisions governing streamers' legal standing and liability under Indonesian positive law. This study aims to analyze the legal standing of streamers as business actors and the forms of their legal liability in defective product cases through TikTok Shop live streaming. A normative legal method is employed using statute and conceptual approaches, analyzed through descriptive qualitative analysis. The study yields two conclusions. First, streamers operating professionally and commercially qualify as business actors under Article 1 point 3 of the Consumer Protection Law, Article 1 point 28 of Government Regulation Number 71 of 2019, and Article 1 point 6 of Government Regulation Number 80 of 2019, as all elements are satisfied: individual personhood, recurring commercial activity, use of electronic systems, and Indonesian jurisdiction. Second, streamers may be held civilly liable under Article 1365 of the Civil Code when all unlawful act elements are established: an act, unlawfulness, fault, consumer loss, and causal link. Liability also derives from Article 19 of the Consumer Protection Law, Government Regulation Number 80 of 2019, and Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023. In practice, enforcement remains hindered by normative ambiguity, evidentiary difficulties, and complexity in distributing liability among parties.*

**Keywords:** *Legal Liability, Streamer, Defective Products, Live streaming, TikTok Shop, Consumer Protection, Unlawful Act*